

PROPOSAL PENELITIAN

EKSISTENSI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL



Tim Peneliti :

Stephany Vania

Anthon Nainggolan,SH.,MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual terus berkembang di Indonesia dengan berbagai cara atau motif dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena adanya timpang antara hubungan laki-laki dan perempuan yang menjadi akar dari terlaksananya tindak kekerasan terhadap perempuan. Sering kali laki-laki memiliki kendali untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan, dikarenakan laki-laki cenderung memiliki ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan dan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam masyarakat. Kasus tindak pidana kekerasan seksual sering kali terjadi di setiap negara manapun, akan tetapi masyarakat hanya menganggap bahwa kekerasan seksual hanya sebagai kejahatan keasusilaan, persoalan moralitas dan hanya dijadikan isu yang tidak memiliki peranan penting dalam masyarakat daripada kasus-kasus kejahatan yang lainnya seperti pembunuhan ataupun penipuan. Dengan pandangan masyarakat yang seperti itu membuat hukum terhadap pelaku atas kekerasan seksual kurang di adili dengan benar. Apabila terjadi terus menerus di biarkan begitu saja, maka korban yang telah mendapatkan trauma dan mengalami kehancuran mentalnya untuk bersosialisasi, yang di picu karena tindak kekerasan seksual ini tidak mendapatkan keadilan yang sesuai dan mengakibatkan para korban menjadi depresi yang berkepanjangan karena tidak bisa menerima perlakuan dari pelaku tindak kekerasan seksual dan efek fatal dari tidak diadilinya pelaku secara seadil-adilnya, korban dapat melakukan percobaan bunuh diri.

Di Indonesia, kekerasan seksual sudah terbilang sangat mengkhawatirkan, banyak kasus-kasus yang terjadi baik di dalam ruang lingkup keluarga ruang lingkup pendidikan dan ruang lingkup masyarakat. Akan tetapi dalam memberikan keadilan terhadap pelaku sering kali tidak memberikan kepuasan kepada korban. Oleh karena itu penting sekali adanya pembuatan undang-undang kekerasan seksual secara tersendiri, dengan pemberian hukuman terhadap pelaku yang seberat-beratnya. Agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak akan mau untuk mengulangi perbuatannya, tidak hanya itu saja juga memberikan rasa takut kepada calon-calon pelaku yang memiliki niatan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam Hak Perempuan di Indonesia yang telah dirancang dalam undang-undang cukup menonjol,

namun dalam implementasinya masih kurang maksimal. Masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi dan pelecehan seksual. Penghapusan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan seharusnya menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Hukum di Indonesia perlu diatur kembali seiring berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan akan banyak perubahan-perubahan peristiwa terjadi dan perlunya lebih diperketat agar memberikan efek jera kepada setiap pelaku yang melakukan tindak pidana.

Melalui adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) setidaknya hak-hak perempuan di Indonesia mendapat kepastian hukum atas perlindungan terhadap perempuan apabila tindak pidana kekerasan seksual dialami. Maka dengan dibentuknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi bentuk untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan untuk memenangkan hak terhadap perempuan untuk dapat terbebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual maupun tindak pidana lainnya. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga memberikan rumusan dan memberikan penetapan jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu juga mengatur penyelenggaraan untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan perencanaan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual banyak menuai pro maupun kontra di masyarakat. Salah satunya yang menjadi perdebatan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah dapat ditunggangi juga oleh oknum-oknum tertentu seperti salah satunya LGBT. Padahal untuk di Indonesia sendiri untuk oknum-oknum tertentu seperti LGBT tidak dianggap atau tidak bisa disahkan. Sedangkan bagi yang pro dengan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini meminta secepatnya disahkan agar pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat secepatnya mendapatkan perlindungan hukum yang secara adil dan untuk para pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dapat menerima hukumannya secara adil serta efek jera.

Berdasarkan Analisa inilah, penulis tertarik untuk dapat menganalisa lebih lanjut dan menjadikannya sebagai Karya Ilmiah yang berjudul **“Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi hak-hak perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana Pro dan Kontra dalam di bentuknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian yang penulis buat ini, ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana eksistensi hak seorang perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
2. Untuk dapat memahami bagaimana pro dan kontra dengan di bentuknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang penulis bentuk, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang eksistensi hak-hak perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan pro kontra Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Secara umum penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu permasalahan daripada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, dalam hal ini cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pendapat, pandangan, atau asumsi yang bersifat umum dari sudut pandang partisipan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap relevan dengan judul atau tema penelitian yang diangkat.

2. Jenis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mempermudah penelitian adalah dengan data primer. Yang dimana dari data primer ini dapat berasal dari beberapa pihak-pihak yang beropini tentang permasalahan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dijabarkan dibawah sebagai berikut:

- Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah, Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang menunjang ataupun mendukung dalam bahan primer contohnya seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis atau disertasi, dan sebagainya.
- Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang menunjang ataupun mendukung bahan hukum primer dan Sekunder contohnya seperti kamus dan ensiklopedia

3. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis dan mengelola data yang sudah didapat oleh penulis.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

- a) Reduksi Data, merangkum dan memilih hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal penting dengan mencari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu agar dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b) Penyajian Data, melakukan penguraian data secara singkat dan bersifat naratif untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya.

- c) Penarikan Kesimpulan, mengemukakan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara yang nantinya akan berubah apabila ditemukan informasi yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Berbicara tentang keadilan sudah pasti selalu berkaitan dengan hukum. Mengingat tujuan dan fungsi dari keberadaan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan. Terdapat ungkapan klasik dalam bahasa Latin atau Latin Maxim, keadilan adalah *ius suum cuique tribuere*. Slogan lengkapnya yaitu *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*” yang memiliki arti “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi bagian atau haknya.

Keadilan merupakan kebebasan setiap orang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Sementara itu menurut Justinian, Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya. Mengamati praktik hukum dalam artian bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kasus-kasus hukum perempuan bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang. Selanjutnya diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk tujuan reformasi hukum.

Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai rendah, berbeda, pendamping, menjadi objek, hak milik, tidak mampu dan tidak memiliki hak untuk mengatur diri sendiri, ada untuk kepentingan laki-laki dan seterusnya. Pandangan-pandangan dan keyakinan demikian mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan seksual dari pada laki-laki.

Hal tersebut juga berpengaruh pada struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa suatu tindak kekerasan seksual banyak dilakukan oleh golongan laki-laki, merupakan sebuah tindakan yang didorong oleh berbagai faktor yang melatar belakangnya. Faktor yang dimaksud yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. faktor konstruksi sosial yang menyimbolkan laki-laki memiliki kekuatan, juga dominasi yang berbeda dengan perempuan. Kekuatan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan yang memaksakan kemauan pada orang lain, baik dilakukan secara individu maupun lebih dari seorang individu.

Eksistensi Hak Perempuan

Eksistensi diambil dari bahasa latin *existere* dan bahasa Inggris *existence* yang mempunyai arti keberadaan aktual. Secara terminologi, eksistensi dimaknai sebagai sesuatu yang menekankan hal itu ada.¹ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan eksistensi sebagai keadaan dan keberadaan.

Eksistensi hak perempuan adalah keberadaan atau segala sesuatu yang menekankan bahwa perempuan memiliki hak. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang bersifat mendasar dan kebebasan yang harus dijamin oleh semua orang. Hak hak ini berlaku untuk semua orang baik laki-laki maupun perempuan secara setara. Hak perempuan merupakan bagian dari HAM yang fundamental dan diabadikan oleh PBB untuk setiap manusia di bumi. Hak perempuan yang dimaksud adalah termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan, perbudakan, diskriminasi, mendapat pendidikan, serta mendapatkan upah yang adil dan setara. Perempuan berhak atas segala sesuatu hak yang juga dimiliki oleh laki-laki. Namun, hampir di seluruh dunia hak perempuan masih sering diabaikan hanya karena mereka adalah perempuan. Mayoritas perempuan masih terpinggirkan karena ras, kasta, pendapatan, dan mereka juga mendapat keuntungan paling sedikit dari semua.

Hak asasi manusia internasional menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi yang meliputi hak perempuan atas

¹ Bagus, Lorens, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) . 2005. Hal 183.

tanah, properti, makanan, air, dan sanitasi, serta pekerjaan dan jaminan sosial secara insintriik terkait untuk mencapai standar hidup yang memadai.²

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah sebuah produk hukum yang bertujuan untuk meminimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia agar tidak bertambah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bahwa dalam penghapusan kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang terdiri dari mencegah, melindungi, menangani, memulihkan korban, menindak pelaku, dan menguayakan agar kekerasan seksual tidak terjadi di masa depan.³ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan atas perempuan dan untuk memenangkan hak terhadap setiap perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan dalam ranah keluarga atau personal maupun pada ranah publik. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur dan menetapkan ulang jenis-jenis tindak kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan juga mengatur tugas dan peran lembaga negara maupun pemerintah dan daerah untuk ikut menyelenggarakan penanganan korban kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal atau perbuatan individu atau kelompok yang dapat menyebabkan kerusakan pada fisik atau barang, dan paksaan.⁴ Kekerasan seksual merupakan segala sesuatu bentuk tindakan sosial yang bersifat buruk atau tidak senonoh.⁵ Menurut Suyanto, kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang memaksa atau mengancam yang dilakukan untuk berhubungan seksual (sexual intercourse), melakukan tindakan sadis dan

² *Women's Rights are Human Rights. United Nations Publication.* 2014. New York and Geneva. Hal. 41.

³ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pasal 1 ayat 2.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Yuliaelawati, dkk. 2015. Roadmap pendidikan keluarga edisi revisi. (Jakarta) hal. 111.

penyiksaan terhadap korban dan meninggalkannya setelah hubungan seksual tercapai.⁶

Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah dijelaskan mengenai bentuk kekerasan seksual meliputi⁷ :

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu

Kekerasan seksual sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah personal atau keluarga. Komnas perempuan menjelaskan setidaknya ada 15 jenis kekerasan seksual yang selanjutnya dipetakan kembali menjadi 9 jenis kekerasan, diantaranya yaitu perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

Kebanyakan dari definisi kekerasan seksual mengandung empat komponen :

1. Penggunaan ancaman, paksaan, kekuatan fisik, intimidasi, atau Penipuan
2. Kontak seksual
3. Tanpa persetujuan dari korban
4. Kejahatan dari kekerasan yang menempatkan korban pada resiko cedera fisik, gangguan emosional, kehamilan, dan penyakit menular seksual.

Perempuan bisa menjadi korban atas sentuhan-sentuhan atau hubungan terkait hal seksual yang tidak diinginkan. Pemerkosaan adalah jenis dari kekerasan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual terhadap korban

⁶ Suyanto, Bagong. 2010, masalah sosial anak. Jakarta: kencana.

⁷ Pasal 8 Undang-Undang No.23 tahun 2004.

tanpa persetujuan dan biasanya dilakukan melalui pemaksaan secara fisik, kekerasan terhadap orang yang tidak mampu memberikan perlawanan.⁸

Dalam penelitian ini mengkaji tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam mengakomodir dan memberikan perlindungan terhadap korban-korban kekerasan seksual yang mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan yang selama ini tidak cukup mendapat payung hukum. Perempuan dan anak perempuan seringkali termarginalkan hak-haknya sebagai individu. Stereotype yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan harus tunduk pada laki-laki menyebabkan perempuan ter-subordinasi dan seringkali menjadi sasaran atau objek kekerasan seksual maupun fisik.

b. Kerangka Konsep

Kebijakan berasal dari istilah Inggris yaitu *policy* yang berarti kebijakan yang harus dibedakan dengan kebijaksanaan atau dalam bahasa Belanda yaitu *politiek*, yang mengandung arti sesuatu yang berkaitan dengan negara. Oleh karena itu pembicaraan tentang kebijakan atau *policy* berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara. Dalam *Black's Law Dictionary*, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk juga aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, permasalahan masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Selain itu, kebijakan hukum itu sendiri merupakan suatu upaya untuk merealisasikan tujuan hukum atau *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* yang dimana memiliki arti hukum yang dicita-citakan menjadi hukum positif dan juga merupakan proses pembentukan atau evaluasi, penemuan dalam menjalankan dan menegakkan hukum.

⁸ Liuobov Ben Nun. *Characteristic of rape and sexual assault*. (B.N Publication House, Israel: 2016). Hal. 15.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang dihadapkan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan setiap pembaca dalam memahami dan mengerti konteks studi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama, menjelaskan beberapa hal diantaranya yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab kedua, menjelaskan dua pokok pembahasan. Pertama, mengenai pembahasan kajian teoritis yang berkaitan dengan fokus pembahasan penelitian yaitu teori hukum keadilan, teori hukum feminist dan teori politik hukum. Kedua, mengenai kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pelengkap penelitian sebagaimana yaitu pengertian kebijakan, urgensi, dinamika dan konsep dasar kekerasan seksual, serta menjelaskan mengenai tinjauan review studi terdahulu agar tidak ada persamaan terhadap materi muatan dan pembahasan dalam skripsi ini dengan apa yang ditulis oleh pihak lain.
3. Bab ketiga, menjelaskan ruang lingkup dalam RUU PKS diantaranya yaitu pembahasan mengenai sejarah asal-usul Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, jenis kekerasan seksual dan bentuk perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
4. Bab keempat, menguraikan jawaban permasalahan penelitian dengan menjelaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan mengidentifikasi dinamika pembentukan kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

5. Bab kelima, menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian serta dilengkapi saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan produk hukum yang dirumuskan sebagai upaya untuk menghapuskan beragam bentuk kekerasan seksual khususnya segala bentuk kejahatan dan kekerasan seksual terutama kepada perempuan yang masih belum memiliki payung hukum untuk melindungi seluruh warga negara yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan seksual. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal tersebut salah satunya dengan mewujudkan bentuk perlindungan terhadap warga negara atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, perempuan yang menjadi korban kekerasan setiap tahunnya terus meningkat. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis juga kekerasan seksual dan hal itu terjadi di ranah privat, wilayah publik, serta dalam relasi warga dengan negara.⁹

Merujuk pada hasil pemantauan Komnas Perempuan tersebut para korban kekerasan seksual justru sering direviktimisasi oleh masyarakat. Akibat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan diperlukanlah sebuah peraturan khusus yang berguna untuk mengatur tentang kekerasan seksual. Tercetuslah ide untuk mengaggas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dimulai sejak tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014 Komnas Perempuan bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat pendamping korban yang bernama Forum Belajar Lembaga Pengada Layanan atau Forum Pengada Layanan

⁹ Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, ... h. 2

(FPL) mulai menyusun draft Naskah Akademik dan rumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melewati berbagai rangkaian konsultasi, baik secara internal di lingkungan Komnas Perempuan maupun secara eksternal dengan menghadirkan berbagai konsultan dari kementerian terkait, lembaga dan aparatur penegak hukum serta para akademisi.¹⁰

Pada tahun 2015 upaya selanjutnya diteruskan oleh Komnas Perempuan dan FPL untuk melakukan konsultasi lanjutan yang bertujuan supaya mendapat masukan untuk menyempurnakan draft Naskah Akademik dan rumusan menggagas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.¹¹ Hingga pada tahun 2016 upaya tersebut terus berlanjut, berbagai pihak terus memberikan masukan termasuk mengkritisi rumusan norma agar tetap sejalan dengan asas hukum pidana, ketatanegaraan, perlindungan terhadap hak kelompok rentan terdiskriminasi dan sebagainya. Pada bulan Mei dari sisi legislasi, menggagas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berhasil masuk ke dalam Prolegnas dan Komnas Perempuan bersama dengan FPL secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan juga Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual kepada ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Meskipun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk ke dalam daftar prioritas Tahun 2016, tetapi pada faktanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak langsung dibahas. Proses ke arah tersebut baru berjalan kembali pada bulan Oktober 2016, setelah tiga orang anggota DPR mengirimkan surat desakan kepada Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera dibahas. Selanjutnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui proses harmonisasi di Baleg DPR RI. Pada tanggal 31 Januari 2017, Panja Baleg DPR meminta kepada anggota DPR yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk menyempurnakan Naskah Akademik sesuai rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh Panja Baleg. Setelah itu pada tanggal 14 Februari 2017, dalam rapat paripurna DPR, Rancangan Undang-Undang

¹⁰ Agnes Kusuma, dkk. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual, ... h. 59.

¹¹ Nurani Perempuan, Kronologi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (<http://nuraniperempuan.org/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/kronologi-ruu-penghapusankekerasan-seksual/>) Diakses 23 Mei 2021.

Penghapusan Kekerasan Seksual ditetapkan menjadi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual usul (inisiatif) DPR RI. Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang ditetapkan sebagai usul (inisiatif) DPR terdiri dari 15 bab dan 152 pasal.¹²

B. UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau “UU PKDRT”.

Undang-Undang yang berperan sebagai payung hukum yang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam ranah rumah tangga dan bukan suatu aturan yang bisa digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di luar ranah rumah tangga. Jenis kekerasan seksual yang diatur hanya meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan.

C. UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut telah mengatur berapa bentuk atau jenis tindak pidana mengenai kekerasan seksual diantaranya ialah : perkosaan, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, perbudakan seksual, pemandulan atau sterilisasi paksa serta kekerasan seksual lainnya yang setara. Namun di dalam Undang-Undang ini, belum mengatur bentuk atau jenis kekerasan seksual yang tidak termasuk dari bagian kejahatan terhadap kemanusiaan.

D. TIM PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian kelompok, dengan personil sebagai berikut:

¹² Susanto, et.al, ed. Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif, ... h. 80

1. Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Stephany Vania
- b. Jenis Kelamin : Wanita
- c. NIM : 2040050904
- d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
- e. Jabatan : Mahasiswa
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

2. Anggota Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Anthon Nainggolan, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIDN : 0317095703
- d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
- e. Jabatan/Struktural : Lektor/Kepala Pusat Bantuan Hukum
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

E. SUMBER DANA

Adapun sumber daya penelitian berasal dari Universitas Kristen Indonesia, sedangkan biaya penelitian ini sebesar Rp 25.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut:

- Personalia
Honorarium : Rp 7.500.000.-
- Peralatan
Penjilidan, dll : Rp 5.000.000.-
- Perjalanan
Transportasi dan Perjalanan : Rp 3.750.000.-
- Pustaka
Buku dan Jurnal : Rp 750.000.-
- Barang-barang Habis Pakai
Fotokopi : Rp 3.500.000.-
- Komunikasi
Telepon, dll : Rp 750.000.-

- Macam-macam
Lain-lain : Rp 1.250.000.-
- Workshop, Seminar : Rp 2.500.000.-

F. Daftar Kepustakaan

○ **Pengaturan Perundang-Undangan :**

- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Pengadilan HAM)

○ **Buku :**

- Nunuk P. Muniarti. 2004. *Getar Gender : Vol. 01*. Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baker, Anton. 1999. *Dalam St Harum Pudjiarto, RS, Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya
- Bangin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Harkrisnonowo, Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KKCW-PKWJ,UI,Jakarta
- Hasanah, Ulfatun. 2007. *Gender and Politics : Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Krisnalita, Louisa Yesami. 2018. Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia. Hal 72. *Journal* Vol. 7 No. 1, Juli

- Kusuma, Agnes, dkk. (2019). “*Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*”. *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November
- Lexy. J. Maleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Syafe’i, Imam. 2015. *Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga*. *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*, volume. 15 No, 01. Hal 146.
- Women’s Rights are Human Rights. 2014. United Nations Publication. New York and Geneva.
- Niko, N. d. (2020). Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Ilmu Dinamika Sosial* Vol. 4 No. 2, 235.
- Savitri, M. (2007). Bias Gender: Masalah Utama Dalam Interpretasi Arkeologi. *Humaniora* Vol. 19 No. 2, 163.